



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 70 SERI D**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 1263 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI,
SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral yang selanjutnya dapat disingkat DPSDA & ESDM adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
DPSDA & ESDM

Pasal 2

- (1) DPSDA & ESDM mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengairan dan energi, sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- e. pelaksanaan tugas bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- f. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan sumber daya air dan energi, sumber daya mineral;
- h. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, membawahi :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - c. Bidang Energi, Sumber Daya Mineral;
 - d. UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Koordinator Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian - Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi: koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan dinas, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan dinas, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, kehumasan, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan dinas, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi, operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya air;
- d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, membawahi :
 - a. Seksi Irigasi;
 - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air; dan
 - c. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Paragraf 2
Seksi Irigasi

Pasal 11

- (1) Seksi Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang irigasi, meliputi :
- a. penyiapan bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - b. penyiapan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
 - c. fasilitasi pembentukan komisi irigasi kabupaten;
 - d. pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
 - e. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3
Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air, meliputi :
- a. penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - b. fasilitasi pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
 - c. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
 - d. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sumber daya air dalam wilayah kabupaten; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 4
Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air

Pasal 13

Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendayagunaan sumber daya air, meliputi :

- a. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- b. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
- c. penyiapan bahan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam satu kabupaten;
- d. fasilitasi pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam satu kabupaten;
- e. penyiapan bahan penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam satu kabupaten;
- f. penyiapan bahan penetapan dan pemberian rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air permukaan;
- g. fasilitasi pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
- h. fasilitasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;

- i. pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam satu kabupaten;
- j. penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
- k. pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam kabupaten;
- l. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai, danau dan waduk dalam satu kabupaten;
- m. pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten;
- n. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, dan waduk pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
- o. konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam wilayah satu kabupaten; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kelima
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 14

- (1) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan, geologi, migas dan sumber daya mineral, ketenagalistrikan dan energi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, migas dan sumber daya mineral;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan dan energi;
- d. pengawasan intern penyelenggaraan tugas bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 1

Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, membawahi:
 - a. Seksi Pertambangan;
 - b. Seksi Geologi, Migas dan Sumber Daya Mineral; dan
 - c. Seksi Ketenagalistrikan dan Energi;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 2
Seksi Pertambangan

Pasal 16

Seksi Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertambangan, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, dan batubara;
- b. penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara skala kabupaten;
- c. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan mineral, dan batubara pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- e. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- f. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin badan usaha jasa pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah kabupaten;

- g. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, dan batubara dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;
- h. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, dan batubara, pada wilayah kabupaten;
- i. pembinaan dan pengawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam wilayah kabupaten;
- j. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam wilayah kabupaten;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk eksplorasi dan operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;
- l. pengelolaan data dan informasi mineral, dan batubara, dan pengusahaan Sistem Informasi Geografi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;
- m. penyiapan bahan penetapan potensi serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten;
- n. pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 3
Seksi Geologi, Migas dan Sumber Daya Mineral

Pasal 17

Seksi Geologi, Migas dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang geologi, migas dan sumber daya mineral, meliputi :

- a. pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas, air tanah, kawasan karst, dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;
- b. penyiapan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten;
- c. penyiapan bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten;
- d. pelaksanaan inventarisasi pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana geologi dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten;
- e. pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten;
- g. pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten;
- h. pengelolaan data dan informasi geologi serta bencana geologi pada wilayah kabupaten.
- i. penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah;

- j. penyiapan bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas pada wilayah kabupaten;
- k. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- l. pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan gas dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten;
- m. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/ penyediaan BBM dan gas di wilayah kabupaten;
- n. penyiapan bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang, tempat penyimpanan migas, lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpigi (SPBE);
- o. penyiapan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- p. Pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten;
- q. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang panas bumi, dan air tanah;
- r. penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan panas bumi dan cekungan air tanah skala kabupaten;
- s. penyiapan bahan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pemaknaan dan pengusaha air tanah pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten;

- t. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- u. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- v. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah kabupaten;
- w. pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten;
- x. pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi, pada wilayah kabupaten;
- y. penyiapan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten;
- z. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi yang berdampak lingkungan langsung dalam wilayah kabupaten;
- aa. penyiapan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten;
- bb. Pengelolaan data dan informasi panas bumi dan air tanah serta pengusahaan Sistem Informasi Geologi (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten;
- cc. penyiapan bahan penetapan potensi panas bumi dan air tanah di wilayah kabupaten;
- dd. pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur air tanah dan panas bumi serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; dan
- ee. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Paragraf 4
Seksi Ketenagalistrikan dan Energi

Pasal 18

Seksi Ketenagalistrikan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan dan energi, meliputi :

- a. penyiapan bahan penyusunan peraturan daerah kabupaten di bidang ketenagalistrikan dan energi;
- b. penyiapan bahan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED);
- c. penyiapan bahan pemberian rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;
- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha di bidang energi;
- e. penyiapan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten;
- f. penyiapan bahan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
- g. penyiapan bahan Pengaturan harga jual energi baru terbarukan yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten; penyiapan bahan pemberian rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri berupa Izin Operasi (IO) yang sarana instalasinya dalam kabupaten;

- h. penyiapan bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri berupa Izin Operasi (IO) kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk kepentingan umum yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
- i. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- j. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam untuk usaha pembangkitan energi sesuai kewenangan kabupaten;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dan energi yang izinnya diberikan oleh kabupaten;
- l. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan yang dilakukan oleh masyarakat;
- m. fasilitasi penyediaan listrik perdesaan di wilayah kabupaten;
- n. pengkajian dan pengembangan penggunaan energi baru terbarukan;
- o. pengusulan pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 19

Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok DPSDA dan ESDM.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 26

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan hal tersebut Kepala Dinas menyusun laporan berkala kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 162 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 15 Seri D, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (2) Sebelum Peraturan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, agar Rancangan Peraturan dimaksud dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Sekretaris Daerah u.p. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-12-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 19-12-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 70 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 1263 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang diundangkan pada tanggal 4 September 2008 hanya memuat pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan Daerah tersebut perlu untuk ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.

Penyusunan Peraturan Bupati Banjarnegara sebagaimana disebutkan di atas, bertujuan untuk memberikan landasan operasional bagi pejabat struktural dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan pengusulan serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara setiap tahun anggaran. Selain itu, Peraturan Bupati tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam

melaksanakan koordinasi antar pejabat struktural maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Banjarnegara, sehingga tidak terjadi duplikasi atau tumpang tindih penyusunan program dan penanganan sebuah kegiatan, dan pada akhirnya tujuan pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dan terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan rasional serta kaya fungsi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, pemerintah daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan memperhatikan pedoman teknis pemberdayaan kapasitas kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 49